



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, maka perlu dilaksanakan penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Dearah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah.
6. Peta proses adalah keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pendirian organisasi.
7. Peta sub proses adalah penjabaran lebih lanjut dari peta proses yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis.
8. Peta relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.

Pasal 2

Ruang lingkup Peta Proses Bisnis meliputi:

- a. peta proses;
- b. peta sub proses; dan
- c. peta relasi.

BAB II
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah.

Pasal 4

- (1) Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Implementasi dan Evaluasi Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaporkan kepada Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juni 2020
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ttd

ISWAR AMINUDDIN


BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 42 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

A. PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



B. PETA SUB PROSES DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



SMG.02. Pengelolaan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

SMG.02.01

Pengelolaan
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

SMG.02.02

Pengelolaan
Pengembangan
Teknologi Informasi
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan

SMG.02.03

Peningkatan Kinerja
Lembaga Pengelola
Keuangan Daerah

SMG.02.04

Pengawasan dan
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

SMG.02.05

Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Pembangunan Daerah

SMG.02.06

Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

SMG.03. Pengelolaan Infrastruktur, Permukiman dan Ketertiban Umum

SMG.03.01

Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase Perkotaan

SMG.03.02

Pengelolaan Sistem Jaringan Jalan yang Terpadu

SMG.03.03

Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Umum

SMG.03.04

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

SMG.03.05

Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

SMG.03.06

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

SMG.03.07

Peningkatan Masyarakat Tertib Hukum

SMG.03.08

Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban

SMG.03.09

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

SMG.03.10

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

SMG.04. Pengelolaan Ekonomi dan Industri Kecil Menengah

SMG.04.01

Pengelolaan Kemudahan
Berinvestasi

SMG.04.02

Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
Perdagangan

SMG.04.03

Pengelolaan Industri
Kepariwisata

SMG.04.04

Pengelolaan Ketahanan
Pangan

SMG.04.05

Pengelolaan Usaha
dan Produk Ekonomi
Lokal

SMG.04.06

Penguatan dan
Pengembangan Industri
Kecil Menengah (IKM)
dan Usaha Mikro

SMG.05. Pengelolaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Sosial

SMG.05.01 Pengelolaan Jaringan Tenaga Kerja	SMG.05.02 Pengelolaan Kualitas Tenaga Kerja	SMG.05.03 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
SMG.05.04 Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial bagi PMKS	SMG.05.05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	SMG.05.06 Peningkatan Ketangguhan Bencana
SMG.05.07 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	SMG.05.08 Pengelolaan Pebumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	SMG.05.09 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

SMG.06. Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Statistik

SMG.06.01
Pengembangan
Jaringan Komunikasi,
Informatika dan
Media Massa

SMG.06.02
Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik

SMG.06.03
Pengelolaan Data,
Informasi dan Statistik
Daerah

SMG.06.04
Pengelolaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

SMG.06.05
Pengelolaan Arsip

SMG.06.06
Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi
dan Informasi

SMG.07. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

SMG.07.01

Pengelolaan
Administrasi
Kependudukan

SMG.07.02

Pengelolaan Layanan
Perizinan, Penanaman
Modal dan Investasi

SMG.07.03

Penanganan
Pengaduan
Masyarakat

SMG.07.04

Pengelolaan dan
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum

SMG.08. Pengelolaan Kebijakan

SMG.08.01

Pengelolaan Produk
Hukum Daerah

SMG.08.02

Sinkronisasi dan
Harmonisasi
Peraturan
Perundangan

SMG.08.03

Layanan dan Bantuan
Hukum

SMG.09. Pengelolaan Pengawasan Pemerintahan Dearah

SMG.09.01
Pengelolaan Sistem
Pengawasan Internal

SMG.09.02
Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah

SMG.09.03
Pengelolaan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan

SMG.10. Pengelolaan Perencanaan Program, Evaluasi dan Keuangan

SMG.10.01
Pengelolaan Perencanaan
Pembangunan Daerah

SMG.10.02
Pengelolaan
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

SMG.10.03
Pengelolaan Perencanaan
dan Koordinasi Penataan
Ruang

SMG.10.04
Pengelolaan Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah

SMG.10.05
Pengelolaan Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan dan Sosial
Budaya

SMG.10.06
Pengelolaan Keuangan
Daerah

SMG.10.07
Pengelolaan Aset
Pemerintah

SMG.10.08
Pengelolaan Intensifikasi
Pendapatan Asli Daerah

SMG.10.09
Pengelolaan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

SMG.10.10
Evaluasi Laporan
Kinerja dan Keuangan

SMG.11. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

SMG.11.01

Pengelolaan
Kepegawaian

SMG.11.02

Pengelolaan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

SMG.11.03

Pengelolaan Kapasitas
Aparatur Perencana
Pembangunan Daerah

SMG.11.04

Pengelolaan
Peningkatan Disiplin
Aparatur

SMG.11.05

Pembinaan dan
Peningkatan Organisasi
Perangkat Daerah

SMG.11.06

Pembinaan dan
Pengembangan
Kompetensi Aparatur

SMG.11.07

Evaluasi Kelembagaan

SMG.12. Pengelolaan Administrasi Umum


SMG.12.01
Pengelolaan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

SMG.12.02
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

SMG.12.03
Pengelolaan dan
Pengembangan
Barang Milik Daerah

SMG.12.04
Pengelolaan Layanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah

C. PETA RELASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



SMG.05
Pengelolaan Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat
dan Pelayanan Sosial

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Kesehatan

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Dinas Pemadam Kebakaran

Satpol PP

Sekretariat Daerah

SMG.06
Pengelolaan Komunikasi,
Informasi dan Statistik

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

Sekretariat Daerah

Dinas Arsip dan
Perpustakaan

Semua OPD

SMG.07
Pengelolaan Administrasi
Pemerintahan

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Penanaman Modal
dan PTSP

Sekretariat Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah




Semua OPD

SMG.08
Pengelolaan Kebijakan

Inspektorat

Sekretariat Daerah

Semua OPD



WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI